

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
**Kaum Muslimin
Itu Tergantung
Pada Syaratnya**

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
الْبُخَارِيُّ

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-9

القرآن السُّنَّة

معهد القرآن الإسلامي

مَعْنَى الْقُرْآنِ الْإِسْلَامِيِّ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

Kaum Muslimin Itu Tergantung Pada Syaratnya

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-9



مَجْمَعُ الْفَقَّانِ السَّلَامِيِّ

Judul Buku

Kaum Muslimin Itu Tergantung Pada Syaratnya

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 13 halaman)

Edisi

Al Muharram 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

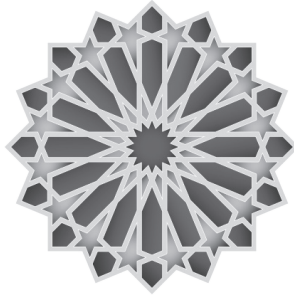
Buku ke-9

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ السَّلَاحِي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaidah Kedua

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

Kaum Muslimin Itu Tergantung Pada Syaratnya



Asal Kaidah

Kaidah terambil dari sebuah nash Rasulullah ﷺ yaitu

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ
الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا »

Dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: “Berdamai itu boleh dilakukan antara kaum muslimin kecuali sebuah perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin itu tergantung pada syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan yang haram.”¹

Kedudukan Kaidah Ini

Kaidah ini menempati kedudukan yang sangat besar dalam banyak permasalahan syar’i, terutama sekali dalam bidang muamalat. Karena kaidah ini mencakup semua persyaratan yang dilakukan oleh dua orang yang sedang melakukan akad atau transaksi, baik akad pernikahan, penyewaan, jual beli atau lainnya.²

Berkata Syaikh Waliyuloh Ad Dahlawi: “Hadits ini adalah salah satu pokok dasar dalam bidang muamalat.”³

1 HR. Tirmidzi: 1370 dan beliau berkata: Hasan shahih, sedangkan Imam Ahmad 2/366, Abu Dawud: 3594, Ibnul Jarud: 637, Hakim 2/45, Ibnu Adi: 2088 meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Adapun lafazh pada judul adalah riwayat Imam Bukhari secara *mu’allaq* dengan *shighat jazm* 4/451 dalam kitab *ijarah*. Hadits ini shahih dengan syawahid dan gabungan sanadnya

2 Lihat *Al Qawaid wal Ushul Jami’ah* hal: 54

3 Lihat *Hujjatullah Al Balighah* 2/304

Makna Kaidah

Sebelum masuk pada makna kaidah secara umum, maka harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan syarat.

Syarat secara bahasa berarti alamat atau tanda. Dari sinilah tanda-tanda kiamat disebut dengan

أَشْرَاطُ السَّاعَةِ

Secara istilah para ulama', syarat adalah sesuatu sesuatu yang tidak adanya mengharuskan tidak adanya yang disyaratkan, akan tetapi adanya sesuatu tersebut tidak mengharuskan adanya yang disyaratkan.

Perbedaan syarat dengan rukun adalah: syarat itu berada diluar hakekat dari sesuatu, sedangkan rukun adalah termasuk dalam hakekat sesuatu tersebut.

Contoh: Thaharah dari *hadats* adalah syarat shalat, maka tidak adanya thaharah mengharuskan tidak sahnya shalat sedangkan adanya thaharah tidak mengharuskan orang harus mengerjakan shalat.

Dari sini maka dapat difahami maksud kaidah ini secara umum adalah:

Bahwa seorang muslim itu wajib menjalankan syarat yang telah disepakati antara dia dengan lainnya, selagi

syarat itu tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Karena kalau sebuah syarat itu bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh untuk tepati. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةً
شَرْطٍ ، شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

“Barang siapa yang memberi syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka syaratnya tidak berfungsi meskipun seratus syarat, karena syarat Allah lebih benar dan kuat.”⁴

Makna *kitab Allah* di sini adalah: tidak disyariatkan dalam kitabullah baik secara global maupun terperinci sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 5/188 atau mungkin arti kitab dalam hadits tersebut adalah bentuk mashdar dari “*kataba*” yang artinya mewajibkan atau menetapkan, yang berarti makna hadits itu adalah: setiap syarat yang tidak terdapat dalam ketentuan dan syariat Allah maka bathil, dan itu bisa terjadi kalau syarat tersebut menafikan salah satu hukum, kaidah atau maksud syariat.⁵

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata: “Asal dari

4 HR. Bukhari 5/187 kitab *mukatab*, Muslim 2/1141

5 Lihat *Al Mughni* 8/448, *Al Wajiz* oleh DR. Al Burnu hal: 399

hukum akad dan syarat adalah boleh dan sah, tidak ada yang haram dan batal kecuali yang diharamkan dan dibatalkan oleh syara' baik dengan nash ataupun dengan qiyas.”⁶

Beliau juga berkata: “Tujuan syarat adalah mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib atau tidak haram, semua syarat yang shahih pasti memberikan faedah atas wajibnya sesuatu yang bukan wajib, karena dua orang yang melakukan transaksi jual beli wajib untuk mengambil sesuatu yang asalnya tidak wajib, dan dibolehkan baginya untuk melakukan sesuatu yang asalnya tidak boleh juga haram melakukan sesuatu yang asalnya tidak haram. Demikian juga syarat yang dilakukan oleh yang melakukan transaksi sewa menyewa juga yang melakukan akad nikah.”⁷

Ditempat lain beliau juga berkata: “Sesungguhnya Al Kitab dan As Sunnah menunjukkan agar menepati akad dan janji dan mencela tidak menepati dan berkhianat, namun itu kalau syarat tersebut tidak menyelisihi kitab Allah, namun kalau menyelisihi kitab Allah, maka syarat tersebut bathil.”⁸

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Asal dari hukum akad

6 *Majmu' Fatawa* 29/132

7 *Majmu' Fatawa* 29/148 dengan sedikit perubahan

8 *Majmu' Fatawa* 29/346

dan syarat adalah shahih kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh syara'. Ini adalah pendapat yang benar.”⁹

Beberapa Dalil yang Mendukung Kaidah Ini

1. Hadits Barirah maula Aisyah رضي الله عنها

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: “Barirah datang kepadaku se-raya berkata: “Saya melakukan *mukatabah*¹⁰ kepada tuanku dengan membayar sembilan uqiyah¹¹, dan saya bayar setiap tahun satu uqiyah, maka bantulah aku.”

Saya menjawab: “Jika tuanmu ingin saya bayar kontan pada mereka namun wala’¹² mu untukku maka akan aku lakukan.”

Maka Barirah pergi kepada tuannya dan menyampaikan hal itu padanya, namun ternyata dia menolak, akhirnya datanglah Barirah kepada Aisyah dan saat itu Rasulullah ﷺ sedang duduk-duduk dengan beliau. Dia berkata: “Saya telah menyampaikan hal itu pada tuanku, namun mereka tidak mau kecuali kalau wala’ku milik mereka.” Maka Aisyah mengabarkan hal itu kepada Rasulullah, lalu

9 I’lamul muwaqqi’in 1/344

10 *Mukatabah* adalah seorang hamba sahaya meminta kepada tuannya untuk membebaskan dirinya dengan membayar uang tertentu.

11 Satu *uqiyah* adalah 40 dirham.

12 *Wala’* adalah hak kepemilikan kemerdekaan seorang budak. Yang dimiliki oleh orang yang memerdekakannya.

beliau bersabda: “Bayarlah dan syaratkan bahwa wala’nya milikmu, karena wala’ itu milik yang memerdekakan.”

Lalu Aisyah pun melakukannya, kemudian Rasulullah berdiri berkhutbah dihadapan manusia, beliau memuji Allah kemudian bersabda: “Amma ba’du, kenapa ada orang yang membuat sebuah syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, semua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka bathil, meskipun seratus syarat, karena ketentuan Allah lebih benar dan syarat Allah lebih kuat, sesungguhnya wala’ itu milik orang yang memerdekakan.”¹³

2. Hadits Jabir bin Abdillah رضي الله عنه

Dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه bahwasannya beliau berjalan naik seekor unta lalu unta itu kecapekan, maka Jabir ingin untuk melepaskanya. Maka Rasulullah menyusulku dan mendo’akan untukku lalu beliau memukul unta tersebut maka diapun langsung berjalan sehat padahal dia belum pernah berjalan seperti ini sebelumnya. Lalu Rasulullah bersabda: “Juallah unta ini kepadaku dengan harga satu uqiyah.” Saya menjawab: “Tidak.” Rasulullah bersabda lagi: “Juallah kepadaku.” Maka akhirnya sayapun menjualnya dengan satu uqiyah namun saya mensyaratkan untuk saya pakai hingga sampai ke keluargaku.

Maka tatkala saya sudah nyampek, sayapun membawa

13 HR. Bukhari, Muslim

unta tersebut kepada Rasulullah lalu beliau membayarnya kontan, kemudian saya pulang, tidak berselang lama Rasulullah berkata: “Apakah kamu mengira saya menawarkan untuk membeli untamu? ambillah untamu sekaligus uang ini, ini semua milikmu.”¹⁴

Pada hadits Barirah, Rasulullah ﷺ menolak sebuah syarat karena bertentangan dengan ketentuan syar’i sedangkan dalam hadits Jabir, Rasulullah menerima syarat tersebut karena tidak bertentangan dengan syar’i.¹⁵

Macam-Macam Syarat

Dari semua keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat dalam akad apapun ada dua macam:

1. Syarat yang shahih dan wajib ditepati.

Syarat yang shahih ini adalah syarat yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ, dan itu mungkin langsung ada ketentuannya dari syariat atau minimalnya tidak bertentangan dengan syara’, misalnya hadits Jabir di atas.

14 HR. Bukhari Muslim

15 Lihat masalah ini dengan agak luas pada *Taisir Allam* oleh Syaikh Ali Bassam 2/290-305 cet Darul Fikr

2. Syarat yang bathil yang tidak boleh ditepati

Dan itu adalah sebuah syarat yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya atau bertentangan dengan maksud akad tersebut, misalnya hadits Barirah di atas.¹⁶

Contoh Penerapan Kaidah

Kaidah ini mencakup banyak permasalahan fiqhiyyah, maka beberapa contoh berikut ini bisa dijadikan sebagai contoh untuk permasalahan lainnya yang mirip.

Untuk lebih memudahkan maka contoh saya bagi dua yaitu:

A. Syarat shahih yang wajib ditepati

1. Seorang ikhwan dari Papua –misalnya- ingin menikah dengan akhwat dari Jawa, namun si akhwat bilang: “Saya bersedia menikah denganmu dengan syarat saya tidak mau tinggal di Papua.”
2. Demikian juga kalau akhwat tadi berkata: “Saya mau menikah denganmu tapi dengan syarat saya tidak mau dimadu.”

Maka wajib menepati syarat semacam ini, karena tidak bertentangan dengan syar’i dan juga tidak bertentangan dengan maksud serta tujuan pernikahan

¹⁶ Al Wajiz hal: 408, Jamharotul Qowaid fiqhiyah 1/175

dan ada manfaat bagi istri juga didukung oleh sabda Rasulullah ﷺ:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Sesungguhnya syarat yang paling wajib kalian tepati adalah syarat yang dengannya kalian halalkan farji.”^{17, 18}

3. Orang beli kain di pasar, namun dia bilang kepada penjual: “Saya beli kain ini dengan syarat kalau istri saya dirumah setuju.” Maka dia berhak untuk mengembalikan kain tersebut kalau ternyata istrinya tidak setuju.

B. Syarat bathil yang tidak boleh ditepati

1. Orang yang mewakafkan sebidang tanah, tapi dia punya syarat bahwa nanti kalau dia butuh boleh menjualnya. Syarat ini tidak sah karena bertentangan dengan hukum wakaf yaitu tidak boleh dijual. Sebagaimana haditsnya Umar bin Khathab رضي الله عنه dalam riwayat Bukhari Muslim.¹⁹
2. Seorang wanita nikah tapi dia mensyaratkan bahwa setelah nikah tidak boleh bagi suaminya untuk jima’ dengan dirinya. Karena syarat ini bertentangan dengan tujuan dari pernikahan tersebut, karena tujuan

17 HR. Bukhari: 5151, Muslim: 1418

18 Lihat *Zadul Ma’ad* 5/106

19 Lihat *Taisir Allam* 2/366

dari pernikahan adalah adalah mendapatkan keturunan serta boleh bersenang-senang dengan istrinya.

3. Begitu juga kalau seorang laki-laki menikah dengan syarat bahwa setelah menikah maka yang mencari nafkah adalah istri bukan dirinya. Karena hal ini bertentangan dengan ketentuan syar'i bahwa yang mencari nafkah adalah suami.
4. Orang membeli mangga, namun si penjual berkata: "Saya jual mangga ini padamu dengan syarat jangan engkau makan."
5. Beli kitab namun si penjual berkata: "Dengan syarat jangan engkau baca."
6. Seorang laki-laki menikah dengan sebuah syarat bahwa dia tidak membayar mahar, atau menikah dalam tempo tertentu.
7. Seorang wanita menikah tapi dia berkata pada calon suaminya: "Saya mau menikah dengamu dengan syarat engkau menceraikan istrimu." Syarat ini batil karena bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

"Janganlah seorang meminta agar madunya diceraikan agar bisa makan dipiring sendirian atau agar bisa

menikah. Karena dia akan mendapatkan bagian yang sudah ditentukan baginya.”²⁰

Perbedaan masalah ini dengan masalah sahnya syarat tidak boleh dimadu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim رحمه الله: “Perbedaan antara keduanya bahwa syarat menceraikan istri akan membawa sebuah kemadharatan, menghancurkan leburkan hati dan rumah tangganya, dan hal ini tidak terdapat pada syarat tidak mau dimadu. Dan nash syar’i membedakan antara keduanya maka tidak boleh dikiaskan.”²¹

8. Dan masalah-masalah lainnya bisa diqiyaskan dengan yang sudah disebutkan.

Studi Kasus

Seorang santri saat mendaftar di sebuah pesantren dia berjanji untuk mentaati seluruh peraturan ma’had dan memang itulah syarat yang dibuat oleh pesantren tersebut untuk menerima seorang santri.

Diantara peraturan ma’had adalah tidak boleh bagi santri pegang handphone dan bagi santri yang tidak masuk kelas tanpa udzur maka harus membersihkan wc misalnya.

20 HR. Bukhari 5/237, Muslim 1408

21 *Zadul Ma’ad* 5/107, lihat juga *Al Qawa’id* oleh Syaikh Sa’di hal: 56

Maka apakah syarat semacam ini wajib ditaati ataukah tidak²²?

Yang zhahir -*wallahu a'lam*- bahwa syarat itu harus dipenuhi, karena beberapa hal:

1. Keumuman sabda Rasulullah ﷺ: “Kaum muslimin itu tergantung dengan syaratnya.”
2. Syarat ini sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulullah ﷺ.
3. Dimanapun lembaga pendidikan pasti ada peraturan, dan hal ini adalah sesuatu yang sangat masyhur tanpa ada pengingkaran dari satupun ulama’ -setahu saya-
4. Praktek yang dilakukan ahlul ilmi dengan menghukum seorang murid yang tidur di kelas dengan hukuman yang wajar misalnya adalah sesuatu yang diperbolehkan meskipun juga tidak ada dalilnya kalau tidur di kelas dihukum.

Wallahu a'lam bish showab.

22 Masalah ini saya munculkan berhubungan dengan sebagian santri ma’had Al Furqon yang kalau melanggar lalu dihukum, maka dia dengan enteng menjawab: “Mana dalilnya kalau orang yang tidak masuk kelas wajib untuk membersihkan wc, bukankah ini sebuah kezhaliman?” atau kalimat yang senada

Buku “Kaum Muslimin Itu Tergantung Pada Syaratnya” merupakan seri ke-9 dari Seri Kaidah Fiqih karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. Buku ini mengupas salah satu kaidah fiqih yang sangat penting dalam Islam, yaitu bahwa setiap muslim wajib memenuhi syarat atau perjanjian yang telah disepakati selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Penulis menjelaskan landasan kaidah ini melalui hadis-hadis Nabi ﷺ, pendapat para ulama, serta penjelasan tentang makna syarat dalam perspektif syariat, sehingga pembaca memahami bahwa menjaga komitmen merupakan bagian dari kesempurnaan akhlak dan muamalah seorang muslim.

Selain memaparkan dasar-dasar teoritis, buku ini juga menyajikan berbagai contoh penerapan kaidah dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam akad jual beli, pernikahan, sewa-menyewa, wakaf, hingga aturan di lembaga pendidikan Islam. Penulis membedakan secara rinci antara syarat yang sah dan wajib dipenuhi dengan syarat yang batil karena bertentangan dengan syariat. Dengan bahasa yang ringkas, sistematis, dan mudah dipahami, buku ini menjadi referensi praktis bagi kaum muslimin untuk memahami pentingnya menepati janji dan syarat dalam setiap akad sesuai tuntunan syariat Islam.

Selamat membaca....!

